

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG - SKPD DAN PPKD - PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL – PEDOMAN 2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 39, BD.2015/NO 39, HBD. PROVINSI BANTEN: 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL UNTUK SKPD DAN PPKD PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI untuk SKPD dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014. Memperhatikan: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2014.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pedoman Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI untuk SKPD dan PPKD, yang disusun dengan sistematika berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum;
 - c. Pedoman Akuntansi dan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI untuk SKPD;
 - d. Pedoman Akuntansi dan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI untuk PPKD;
 - e. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Berbasis AkruaI; dan
 - f. Penutup.
3. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 10 Agustus 2015.